



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI
KELUARGA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri;
 - b. bahwa untuk meringankan masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan di Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalokasikan Dana Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu;
 - c. bahwa pemberian Dana Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu kepada peserta didik tidak mampu perlu didasari landasan hukum yang jelas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu adalah program Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam hal meringankan beban pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
7. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu ditujukan sebagai bantuan kepada putera/puteri Daerah yang tidak mampu dalam menyelesaikan studi disetiap jenjang Pendidikan.

1

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu diverifikator oleh Bagian Kesra.
- (2) Tim Verifikator Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Alokasi Dana Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu disesuaikan dengan jenis beasiswa dan jenjang pendidikan.

Pasal 5

Penerima Dana Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Tata cara pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi Bagian Kesra dalam pelaksanaan teknis pemberian bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022
NOMOR

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI
MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI
KELUARGA TIDAK MAMPU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa Wajib Belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Sesuai dengan paparan di atas tentang tanggung jawab pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menetapkan program peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Hal ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni : ““Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong yang berdasarkan Pancasila”, dan untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Daerah mengembangkan misi berikut:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan penghayatan dan adat istiadat serta budaya;
3. Membangun pemerintahan yang baik dan bersih;

4. Membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik; dan
5. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan maksimal.

Salah satu Program Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebut, dengan memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

- B. Pengertian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu adalah program Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam hal meringankan beban pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu.

- C. Tujuan Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Secara umum program bantuan beasiswa bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Secara khusus program bantuan beasiswa bertujuan untuk :

1. Meringankan beban orang tua/wali mahasiswa terhadap biaya pendidikan;
2. Meringankan beban orang tua/wali dari mahasiswa yang sementara mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi; dan
3. Memberikan bantuan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

D. Sasaran Program Bantuan Beasiswa

Sasaran program bantuan beasiswa adalah Mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Mahasiswa yang bukan penerima manfaat Bidik Misi atau KIP-Kuliah.

E. Waktu Penyaluran Dana

Penyaluran dana Bantuan Beasiswa adalah Januari sampai dengan Desember 2022.

BAB II

IMPLEMENTASI BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

Untuk menyamakan persepsi tentang Pendanaan Pendidikan, tanggungjawab dan Wewenang Pemerintah, Pemerintah Daerah, instansi dan masyarakat serta program Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu itu sendiri, akan diuraikan sebagai berikut :

A. Jenis Biaya Tidak Mampu

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Adapun biaya pendidikan di bagi atas tiga jenis yaitu :

1. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Penyelenggaraan/Satuan Pendidikan yang di dirikan oleh masyarakat; dan
3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

B. Jenis-jenis Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu :

1. Beasiswa Mahasiswa Diploma III (D3), Strata Satu (S1) ; dan
2. Beasiswa Mahasiswa Akhir Studi Diploma III (D3), Strata Satu (S1).

C. Persyaratan Administrasi Permohonan Beasiswa

1. Beasiswa Mahasiswa Diploma III (D3), Strata Satu (S1) melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 - b. surat pengantar dan surat permohonan Beasiswa Anak Asuh Pemda yang ditanda tangani oleh Sangadi serta di stempel/cap (asli);
 - c. fotokopi kartu mahasiswa;
 - d. bukti pembayaran biaya perkuliahan;
 - e. pakta integritas;
 - f. surat pernyataan orang tua yang ditanda tangani diatas meterai 10.000 (asli);
 - g. surat keterangan aktif kuliah (asli);
 - h. fotokopi buku rekening Bank Sulut (Cabang Molibagu); dan
 - i. surat keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial;

2. Beasiswa Mahasiswa Akhir Studi Diploma III (D3), Strata Satu (S1) melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir ;
 - b. surat permohonan beasiswa akhir studi;
 - c. transkrip nilai untuk semester I s/d semester VII yang ditanda tangani pejabat berwenang serta di stempel/cap (asli) bagi mahasiswa Strata Satu (S1) dan transkrip nilai untuk semester I s/d semester V yang ditanda tangani pejabat berwenang serta di stempel/cap (asli) bagi mahasiswa Diploma Tiga (D3);
 - d. fotokopi kartu mahasiswa;
 - e. foto copy bukti pembayaran uang perkuliahan;
 - f. pakta integritas;

- g. surat pernyataan orang tua yang ditanda tangani diatas materai 10.000 (asli);
- h. surat keterangan aktif kuliah (asli);
- i. proposal rincian dana akhir studi;
- j. fotokopi rekening Bank Sulut;
- k. proposal akhir studi yang dengan lembar persetujuan dari dosen pembimbing (asli);
- l. surat keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial; dan

D. Syarat Khusus Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu.

Adapun syarat khusus untuk pemberian bantuan beasiswa pendidikan adalah :

- 1. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
- 2. Termasuk dalam data keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.

E. Jumlah Dana Beasiswa Tidak Mampu

NO	Jenis Beasiswa	Jumlah (Rp)
1.	Beasiswa Mahasiswa Diploma Tiga (D3), Strata satu (S1)	Maksimal 4.000.000,- /Orang/ tahun
2.	Beasiswa Mahasiswa Akhir Studi Diploma Tiga (D3), Strata Satu (S1)	Maksimal 5.000.000.- /Orang/ tahun

F. Penyaluran Beasiswa

Penyaluran dana beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Penerima Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu dilakukan melalui rekening masing-masing penerima beasiswa pada Bank SULUTGO.

↓

G. Organisasi Tim Pelaksana

1. Tingkat Kabupaten

a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah.

b. Tim Pelaksana :

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Wakil Ketua I : Kepala Dinas Sosial

Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Wakil Ketua III : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Anggota : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir miskin Dinas Sosial;

1. Analis Kebijakan Bidang Bina Mental dan Spritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
2. Analis Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
3. Analis Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
4. Bendahara dan Unsur Pelaksana Bagian kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

H. Tugas dan Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

1. Mengalokasikan dana yang relevan untuk bantuan penyelenggaraan pendidikan; dan
2. Menetapkan nama-nama penerima beasiswa berdasarkan usulan Bagian Kesra Setda yang dituangkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah.

I. Tugas Dan Tanggungjawab Bagian kesejahteraan Rakyat.

1. Membuat dan mengirim Surat Edaran ke se- kecamatan untuk di tindak lanjuti ke masing masing Desa se kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Membuat pendataan dan rencana kuota calon penerima beasiswa masing-masing desa;

3. Melakukan verifikasi administrasi berkas usulan calon penerima beasiswa;
4. Mengusulkan nama-nama calon penerima beasiswa beserta jumlah dana yang diterima kepada bupati yang telah diverifikasi berdasarkan usulan desa yang telah ditetapkan;
5. Menyusun laporan realisasi penyaluran dana beasiswa; dan
6. Memberikan layanan dan pengaduan masyarakat.

J. Tugas Dan Tanggungjawab Tingkat Desa

1. Melakukan seleksi calon penerima Beasiswa Anak Asuh Pemda sesuai persyaratan dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
2. Menetapkan calon penerima beasiswa yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Sangadi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
3. Mengusulkan calon penerima beasiswa yang telah ditetapkan beserta lampiran persyaratan kepada ;
4. Menyampaikan laporan penerimaan beasiswa; dan
5. Bertanggungjawab secara faktual dan administrasi atas penetapan calon penerima beasiswa yang diusulkan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	